



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SULAIMAN alias HAJI

SULAIMAN;

Tempat lahir : Praya;
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

2. Nama lengkap : MIRATE;

Tempat lahir : Mong Kuta;
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KASWADI, S.H dan LALU SAIFUL BAHRUN, S.H, adalah Advokat dan Konsultasi Hukum pada "KANTOR HUKUM KASWADI & Rekan yang beralamat di Jl. Pintu 2 Atas TMII No. 78, Kel. Lb. Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan di Kota Mataram, NTB : beralamat di Jl. Pagesangan Indah I No. 07, BTN Pegesangan Indah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, di Praya Tengah di Jl, Jendral Sudirman No.124 Praya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SK-Pid/PP/KH-Ksw/IX/2019 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor : 42/SK.HK/2019/PN.Pya. tanggal 11 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah, Cq. Kepala Satuan Reskrim, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya register Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya. tanggal 11 November 2019, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu dalam perkembangan yang demikian maka mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan bagian dari kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN PARA PEMOHON DILAKUKAN TANPA DIDUKUNG BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Syarat penetapan tersangka yang telah diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan :

(1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan

(2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

2. Bahwa penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON adalah berawal dari adanya perbuatan PARA PEMOHON yang mengajukan dan menerbitkan surat-surat berupa :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Tanah Negara Bebas tertanggal 14 Juni 2019,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tertanggal 14 Juni 2019 dan
- Surat Keterangan Tanah no. 593. 21/90/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019.

Dimana surat-surat tersebut diterbitkan oleh PEMOHON 2 adalah diatas tanah milik dan yang dikuasai PEMOHON 1, seluas 44.450 m2 dan penerbitan surat-surat sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh PEMOHON 2 atas dasar permintaan atau permohonan PEMOHON 1 dengan melampirkan bukti alas hak/data yuridis atas kepemilikan PEMOHON 1 terhadap tanah seluas 44.450 m2 tersebut yaitu berupa :

- Asli surat pipil No. 5416 atas nama Lalu Ismail/Bp. Sumiati, Dusun Ujung, luas 20.129m2 tertanggal 17 Pebruari 1986 dan pipil No. 5417 atas nama Bp. Yanti, Dusun Ujung, luas 20.325 m2. Tertanggal 17 pebruari 1986.
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I PBB Mataram nomor : 1206/WPJ.08/KI.3213/1986

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Pebruari 1986, atas nama Lalu Ismail alias Bp. Sumiati, Dasan Ujung. Dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I PBB Mataram nomor : 1207/WPJ.08/KI.3213/1986 tertanggal 17 Pebruari 1986, atas nama Bp. Yanti, Dasan Ujung.

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanah pertanian/perkebunan/tegalan nomor : Pem./D/339/1988 yang dikelaurkan oleh Kantor Kepala Desa Kuta tertanggal 26 Desember 1988 antara Lalu Ismail alais Bp. Sumiati dan Bp. Yanti dengan Sulaiman alias Haji Sulaiman atas sebidang tanah seluas 44.450 m2, yang terletak di Dasan Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

- SPPT atas nama Sulaiman, NOP. 52.02.020.002.046-0250.0, luas 44.450 m2.

- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pujut No. 413/10/KPC/2010 tertanggal 21 Oktober 2018, atas nama Sulaiman (PEMOHON 1)

- Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 120/320/Pem/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. ITDC Lombok perihal penyelesaian tanah masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika dimana dalam lampiran surat tersebut pada nomor urut 2, tertera nama Haji Sulaiman (PEMOHON 1) sebagai pemilih tanah seluas 44.450 m2 yang harus mendapatkan penyelesaian dari PT. ITDC Lombok dengan keterangan Tanah Elclave.

Kemudian hari baru diketahui bahwa ternyata pada tanggal 24 Oktober 2018 diatas tanah milik PEMOHON 1, Sulaiman alias Haji Sulaiman yang seluas 44.450 m2 tersebut terbit sertifikat hak milik atas nama ENUM diatas tanah milik PEMOHON 1, Sulaiman alias Haji Sulaiman yang seluas 44.450 m2 tersebut yaitu SHM No. 2182 dengan luas 12.160 m2 dan SHM No. 2183 dengan luas 17.496 m2. Jumlah luas keseluruhan dari kedua SHM tersebut adalah 29.656 m2,

3. Perlu diketahui bahwa dari kedua SHM atas nama ENUM yang seluas 29.656 m2 tersebut, tanah milik PEMOHON 1, dari seluas 44.450 m2 yang tertindik atau terambil oleh kedua SHM atas nama

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



ENUM tersebut adalah seluas kurang lebih 14.450 m² dan untuk luas selebihnya dari kedua SHM tersebut adalah masuk dalam tanah milik negara karena masuk dalam ROI Pantai. Jadi sampai saat sekarang ini, tanah milik PEMOHON 1, yang masih tersisa yang berada di luar kedua SHM atas nama ENUM tersebut adalah seluas kurang lebih 30.000 M². (3 Ha).

4. Bahwa karena terbitnya ketiga surat sebagaimana dimaksud diatas yang dikeluarkan oleh PEMOHON 2 diatas tanah milik PEMOHON 1 masuk dan menindik sertifikat SHM atas nama ENUM tersebut, maka atas dasar itulaah TERMOHON berpendapat bahwa PARA PEMOHON telah melakukan perbuatan pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 dan 366 KUHP dan berani menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan kepada PARA PEMOHON.

5. Bahwa Termohon kurang mencermati dan tidak menelaah secara seksama sertifikat SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 atas nama ENUM tersebut sehingga TERMOHON sampai kepada keberaniannya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan kepada PARA PEMOHON. Setelah dicermati ternyata kedua sertifikat SHM atas nama ENUM tersebut dikeluarkan atau diterbitkan bukan pada lokasi tanah milik PEMOHON 1 yang seluas 44.450 m² yaitu di Dasan Ujung, serenting, Desa Kuta, kecamatan Pujut akan tetapi diterbitkan di lokasi lain yaitu di Dusun Merendeng, Desa Kuta sehingga dengan demikian kedua sertifikat SHM atas nama ENUM tersebut tidak menindik dan mengambil tanah milik PEMOHON 1 yang seluas 44.450 m².

Jikamana sertifikat SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 atas nama ENUM tersebut terbit di lokasi lain yaitu di Dusun Merendeng, maka jelas TERMOHON **tidak dapat** membuktikan sangkaannya bahwa PARA PEMOHON melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Karena TERMOHON tidak dapat membuktikan sangkaannya maka dengan demikian Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PARA PEMOHON menjadi tidak syah dan tidak berdasar dan haruslah dibatalkan.

2. TERMOHON DALAM MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN, MENTERSANGKAKAN DAN MELAKUKAN PENAHANAN KEPADA PARA PEMOHON TIDAK MELALUI PROSUDUR YANG BENAR

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



1. Penyidik didalam melakukan pengusutan suatu perkara berdasarkan laporan seseorang haruslah berpegang teguh dan berpedoman kepada tata cara pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP), bilamana tidak mentaati prosedur-prosedur yang telah digariskan dan ditetapkan dalam KUHP dapat berdampak terhadap tuduhan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran atas hak-hak azazi manusia yang dapat mengancam kepada batalnya proses-proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik dan pelanggaran hak-hak azazi manusia tersebut dapat berpotensi dilakukannya tuntutan ganti kerugian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyidik.

2. Melihat proses yang dilakukan TERMOHON dalam penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan kepada PARA PEMOHON, TERMOHON tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam pasal Pasal 109 ayat (1) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah dipertegas dengan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana dalam putusan MK tersebut menentukan bahwa ***“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan nya surat perintah penyidikan”***.

3. TERMOHON sejak menerbitkan surat perintah penyidikan yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai saat ini tidak menyampaikan SPDP tersebut kepada Terlapor yaitu PARA PEMOHON. Padahal menyampaikan SPDP kepada terlapor adalah bersifat wajib dan bertujuan agar terlapor mengetahui peningkatan status perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga terlapor dalam hal ini PARA PEMOHON memiliki kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.

Kerugian PARA PEMOHON dengan tidak disampaikannya SPDP tersebut kepada PARA PEMOHON benar-benar terasa dan terbukti pada saat tiba-tiba pada tanggal 26 Oktober 2019, PARA PEMOHON menerima panggilan sebagai tersangka dari TERMOHON untuk hadir diperiksa pada tanggal 29 Oktober 2019, PARA PEMOHON KAGET DAN kebingungan karena dengan tenggag waktu waktu yang cukup



pendek yaitu dari tanggal diterimanya panggilan sampai hari kehadiran panggilan efektifnya hanya 2 (dua) hari, Pr PEMOHON tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari dan mendapatkan seorang penasihat hukum untuk memberikan pembelaan hukum dan mendampingi PARA PEMOHON pada saat pemeriksaan. Sehingga karena itulah pada waktu itu PARA PEMOHON tidak dapat menghadiri panggilan I TERMOHON sebagai tersangka dikarenakan penasihat hukum PARA PEMOHON yang sudah PARA PEMOHON dapatkan tidak berkesempatan untuk mendampingi PARA PEMOHON untuk menghadiri panggilan TERMOHON tersebut karena bersifat sangat mendadak sekali dimana pada saat itu penasihat hukum PARA PEMOHON menghadiri persidangan dalam perkaranya yang lain di tempat yang berbeda.

4. Penyampaian SPDP merupakan hak PARA TERMOHON yang mesti dipenuhi oleh TERMOHON, karena penyampaian SPDP kepada PARA PEMOHON selaku terlapor/tersangka adalah wajib hukumnya akan tetapi sampai saat ini sudah melewati waktu 7 (tujuh) hari dari waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK tersebut, SPDP tersebut tidak disampaikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Maka jelas TERMOHON dalam melakukan pengusutan, Penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap PARA PEMOHON tidak mematuhi dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga TERMOHON dalam hal ini melakukan upaya penegakan hukum dengan cara melanggar hukum dan oleh karena itu pelanggaran hukum yang dilakukan TERMOHON membawa implikasi hukum terhadap proses penyidikan, Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PARA PEMOHON menjadi tidak syah dan melanggar hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya, demi hukum Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PARA PEMOHON haruslah dibatalkan.

3. PROSES PENYIDIKAN, PENETAPAN TERSANGKA DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of*

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, mengenai dua buah sertifikat SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 atas nama ENUM yang diklaim terbit diatas tanah milik PEMOHON 1 yang seluas 44.450 m2, setelah PARA PEMOHON mengetahui terbitnya kedua sertifikat SHM tersebut diatas tanah milik PEMOHON 1, PEMOHON 1 melihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Selanjutnya PARA PEMOHON mempertanyakan dan mengajukan keberatan kepada Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah terkait terbitnya kedua sertifikat SHM atas nama ENUM dan Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah memediasi PEMOHON 1 dengan saudara ENUM untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut, namun alhasil tidak mencapai kata sepakat.



4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2019, PEMOHON 1 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pembatalan atas kedua sertifikat atas nama ENUM tersebut dan telah terdaftar dalam register Perkara No. 32/G/2019/PTUN.Mtr. dan sampai saat itu gugatan PARA PEMOHON tersebut masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

5. Beberapa saat setelah PARA PEMOHON mengajukan gugatan di PTUN Mataram, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2019, ENUM bersama anaknya Lalu Singgara Fuji melaporkan penerbitan sporadik tersebut oleh PARA TERMOHON dengan dalih bahwa sporadik tersebut menindik sebagian tanah yang telah terbit sertifikat hak milik atas nama ENUM yaitu SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 dan menurut Pelapor PARA PEMOHON telah melakukan perbuatan/tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 362 dan pasal 366 KUHP.

6. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan klariifikasi oleh TERMOHON, PARA PEMOHON telah membeberkan danya fakta-fakta seperti :

- PARA PEMOHON telah mengajukan gugatan pembatalan atas kedua sertifikat hak milik atas nama ENUM tersebut ke PTUN.

- Bukti alas hak yang menjadi dasar kepemilikan PEMOHON 1 atas tanah seluas 44.450 m2,

- Ketidaktahuan PARA PEMOHON atas terbitnya SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 diatas tanah milik PEMOHON 1,

- Kejanggalaan-kejanggalaan prosudur dalam penerbitan SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 tersebut dan

- Adanya kesepakatan yang dibuat antara PEMOHON 1 dengan saudari ENUM, setelah keluarnya sertifikat-sertifikat tersebut

semuanya telah diungkapkan dengan bukti-bukti yang jelas dan saksi-saksi yang tegas.

7. Dan atas dasar bukti-bukti itulah, PARA PEMOHON berulang kali meminta kepada TERMOHON untuk menunda terlebih dahulu proses penyidikan terhadap PARA PEMOHON untuk sementara waktu menunggu sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas



gugatan pembatalan kedua sertifikat SHM atas ENUM tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

8. Akan tetapi semua itu tidak menyurutkan tindakan TERMOHON untuk terus melakukan proses penyidikan dan menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dan bahkan dengan sangat berani melakukan penahanan kepada PARA PEMOHON. Penahanan PARA PEMOHON penuh tendensius, tanpa sama sekali mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan dan sosial mengingat PEMOHON 1 adalah berusia lanjut dan sakit-sakitan sementara PEMOHON 2 adalah seorang Kepala Desa yang pekerjaannya setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakatnya dan keduanya PARA PEMOHON sebelumnya tidak pernah tersangkut permasalahan-permasalahan hukum ataupun masalah kriminal lainnya.

9. Tindakan TERMOHON tersebut sama sekali tidak mengindahkan petunjuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dimana dalam pasal 1 Perma tersebut dinyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan.

Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

10. Bahwa proses Penyidikan, Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada diri PARA PEMOHON menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PARA PEMOHON, Dasar penetapan tersangka dan penahanan PARA PEMOHON adalah keberadaan sertifikat SHM No. 2182 dan SHM No. 2183 atas nama ENUM, jikamana

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



upaya hukum yang dilakukan PARA PEMOHON yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan kedua sertifikat hak milik tersebut, lalu bagaimana dengan PARA PEMOHON yang sudah di proses, ditetapkan sebagai Tersangka, ditahan dan mungkin kedepan akan diajukan kepersidangan dan dihukum oleh Pengadilan sementara PARA PEMOHON dengan batalnya sertifikat SHM atas nama ENUM tersebut, tidak melakukan perbuatan pidana apapun yang berkaitan dengan penerbitan sporadik tersebut. Lalu dimana keadilan untuk PARA PEMOHON.

11. Seharusnya pihak TERMOHON bersikap professional, sejak awal seharusnya menolak laporan pengaduan sdr. ENUM tersebut atau setidaknya setelah melakukan penyelidikan, TERMOHON semestinya tidak menindak lanjuti laporan pengaduan tersebut sampai kepada Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON karena jelas-jelas PARA PEMOHON telah melakukan upaya hukum mengajukan gugatan pembatalan kedua sertifikat SHM atas nama ENUM di Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih berproses serta belum ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap. Semestinya TERMOHON menunggu putusan PTUN tersebut baru kemudian menindak lanjuti laporan saudarti ENUM tersebut.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas sudah sepatutnya bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan PARA PEMOHON oleh TERMOHON demi kepastian hukum dan keadilan haruslah dibatalkan.

III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan PARA PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan pasal 263 dan pasal 266 KUHP dan tindakan Penahanan terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka dan Penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PARA PEMOHON dan mengeluarkan PARA PEMOHONAN dari tahanan.
5. Memulihkan hak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya KASWADI, S.H. dan LALU SAIFUL BAHRUN, SH., sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya 1. ABDUL AZIS SIAGIAN, S.H., M.H, 2. SUMAEDI, S.H., M.H 3. ANAK AGUNG GEDE RAKA, S.H , 4. I WAYAN GATOT M., S.H, 5. ICHWAN SATRIAWAN, SH., 6. I MADE RAI WIBAWA, SH., 7. I GEDE WIRAWAN, 8. RINNO PRABOWO, SH., 9. MARGA RAHARJA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 43/SK.HK/2019/PN.Pya tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Pemohon.
2. bahwa Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon mengingat Uraian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Praperadilan sudah masuk pada ranah pokok perkara tindak pidana.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Kuta telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik, korban an. ENUM dengan alamat Dsn. Merendeng Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah. Tersangka an. SULAIMAN alias H. SULAIMAN dengan alamat tempat tinggal Kmp. Jawa Kel. Praya Kab. Lombok Tengah. Awalnya pada tahun 1986 korban bersama suaminya atas nama L.SAID membuka lahan yang terletak di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, yang kemudian lahan itu dikuasai dan digarap secara terus menerus. Pada tahun 2000 korban dan sandingan-sandingan lainnya mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik ke Kantor BPN Lombok Tengah, Namun pihak BPN menolak permohonan korban karena pihak BPN telah menerbitkan sertipikat HGB Nomor. 11 tanggal 18 September 1995. Sehingga korban bersama-sama masyarakat lainnya menggugat PTUN Mataram terhadap sertipikat HGB tersebut dengan putusan Nomor : 14/G.TUN/2002/PTUN.MTR, tanggal 13 Juli 2002 yakni *"mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal sertipikat HGB Nomor. 11 tanggal 18 September 1995, memerintahkan tergugat mencabut sertipikat HGB Nomor. 11 tanggal 18 September 1995 dan memerintahkan tergugat untuk segera memproses permohonan dan menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama korban dan pemohon lainnya"* kemudian pihak BPN melakukan upaya Hukum banding ke PTUN Surabaya dengan putusan Nomor : 132/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Desember 2002 yakni *"menguatkan putusan PTUN Mataram"* selanjutnya pihak BPN melakukan upaya Hukum PK dengan putusan Nomor : 38 PK/TUN/2005 *"menolak permohonan peninjauan kembali pihak BPN"* dan putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2008 pihak ITDC melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor : 32Pdt.G/2008/PN.Pry tanggal 15 Januari 2009 yakni *"menolak gugatan pihak ITDC seluruhnya"* kemudian pihak ITDC melakukan upaya Hukum banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor : 29/Pdt/2009/PT.Mtr tanggal 2 April 2009 yakni *"membatalkan"*

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Praya" selanjutnya korban melakukan upaya Hukum kasasi dengan putusan Nomor : 1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010 yakni "mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tinggi mataram" dengan putusan tersebut kemudian pihak ITDC melakukan upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan Nomor : 331 PK/PDT/2012 yakni "menolak PK pihak ITDC" dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan Hukum tetap. Sehingga pada tahun 2018 pihak BPN Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik Nomor :2182 an. ENUM luasnya 12.160 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor :2183 an. ENUM luasnya 17.496 M2. Yang mana salah satu syarat yang dilampirkan korban sehingga pihak BPN menerbitkan kedua buah sertifikat tersebut adalah 2 (dua) lembar SPORADIK Nomor : 592.11/131/IX/2018 dan SPORADIK Nomor : 592.11/132/IX/2018, keduanya an. ENUM tertanggal 12 September 2018. Namun pada tanggal 14 Juni 2019 Kepala Desa an. MIRATE menanda tangani dan mengesahkan surat-surat yang diajukan oleh tersangka SULAIMAN alias H. SULAIMAN berdasarkan nomor register surat Sporadik No.Reg.582.11/81/VII/2019 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 593.21/79/VII/2019 yang keduanya tertanggal 05 Juli 2019. Padahal tersangka telah mengetahui sebelumnya lahan yang diterbitkan surat-surat kepemilikan baru tersebut telah bersertipikat an. ENUM, dan dengan adanya kedua surat tersebut korban tidak dapat memindah tangankan lahan miliknya karena calon pembeli menganggap tanah tersebut adalah tanah sengketa

3. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, Penyelidik telah melakukan tindakan Penyelidikan berdasarkan surat pengaduan dari Sdr. LALU SLINGGARA FUJI yang merupakan Penerima Kuasa dari Sdri. ENUM pada tanggal 10 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengadukan telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat, selanjutnya dibutakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/491/IX/2019/RESKRIM tanggal 25 September 2019 dan surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/492/IX/2019/Reskrim tanggal 25 September 2019, serta melakukan Interogasi terhadap beberapa orang antara lain: LALU

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLINGGARA FUJI pada tanggal 27 September 2019, ENUM pada tanggal 28 September 2019, SUPRIADI pada tanggal 30 September 2019, LALU SUKALAM pada tanggal 1 Oktober 2019, SUKUR pada tanggal 3 Oktober 2019, L. BADARUDDIN pada tanggal 3 Oktober 2019, MARDAN pada tanggal 5 Oktober 2019, termasuk Para Pemohon yakni SULAIMAN Alias HAJI SULAIMAN pada tanggal 30 September 2019, dan MIRATE pada tanggal 5 Oktober 2019, setelah dirasa cukup melakukan Penyelidikan, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 8 Oktober 2019, dilanjutkan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan yang pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Kesimpulan terhadap pengaduan Sdr. LALU SLINGGARA FUJI yang merupakan kuasa dari Sdri. ENUM pada tanggal 5 Agustus 2019 merupakan tindak pidana sehingga perlu meningkatkan dari proses penyelidikan ke Penyidikan, kemudian Sdri. ENUM membuat Laporan Polisi diberi Nomor: LP/545/X/2019/NTB/Res.Loteng tanggal 15 Oktober 2019, atas dasar Laporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/622/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/621/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, serta Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: SPDP/155/X/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019 dan Nomor: SPDP/147/X/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019.

Termohon melakukan serangkaian penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ENUM pada tanggal 15 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. LALU SLINGGARA FUJI pada tanggal 15 Oktober 2019, a.n. SUPRIADI pada tanggal 16 Oktober 2019, a.n. L. BADARUDDIN pada tanggal 17 Oktober 2019, a.n. SUKUR pada tanggal 18 Oktober 2019, a.n. LALU SUKALAM 18 Oktober 2019, a.n. LALU JAYE USMAN pada tanggal 18 Oktober 2019, a.n. MARDAN, S.H., pada tanggal 19 Oktober 2019, a.n. SUDIRMAN pada tanggal 19 Oktober 2019, termasuk Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. SULAIMAN pada tanggal 22 Oktober 2019, dan a.n.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRATE pada tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya Penyidik melaksanakan Penyitaan terhadap bukti surat berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/129/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Oktober 2019, serta Surat Tanda Penerimaan tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dari ENUM, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/129/X/2019/Reskrim tanggal 18 Oktober 2019, dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Oktober 2019, serta Surat Tanda Penerimaan tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima dari MARDAN, S.H., telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 270/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 22 November 2019.

Bahwa tujuan Proses Penyidikan adalah mencari dan menemukan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat menentukan siapa tersangkanya, sehingga dalam Proses Penyidikan, Penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, maka pada tanggal 25 Oktober 2019 dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan Kesimpulan Sdr. SULAIMAN dan Sdr. MIRATE ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana Pemalsuan Surat dan/atau memasukan keterangan palsu kedalam akte otentik sebagaimana Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, selanjutnya Para Pemohon dipanggil dan diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Tersangka a.n. SULAIMAN pada tanggal 1 November 2019 dan a.n. MIRATE pada tanggal 1 November 2019 dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kembali penyidik melakukan penyitaan dari Tersangka SULAIMAN berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp./Sita/130/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penyitaan tanggal 1 November dan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan tanggal 1 November 2019, telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 257/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 12 November 2019.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dilanjutkan dengan tindakan Penangkapan terhadap tersangka SULAIMAN berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/104/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 dan tersangka MIRATE

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 dilanjutkan dengan tindakan Penahanan terhadap tersangka SULAIMAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/106/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-35/N.2.11/Euh.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 dibutkan dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/106.b/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 November 2019, tersangka MIRATE berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-34/N.2.11/Euh.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 dibutkan dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/105.b/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 November 2019.

Setelah penyidik selesai melaksanakan proses Penyidikan selanjutnya berkas perkara dikirim kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk dilakukan Penelitian berdasarkan Surat Pengiriman berkas perkara tersangka SULAIMAN Nomor: B/291/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019 dan Surat Pengiriman berkas perkara tersangka MIRATE Nomor: B/292/XI/2019/Reskrim tanggal 6 November 2019.

4. bahwa pada Pokoknya Posita Para Pemohon menyatakan penetapan tersangka dan Penahanan terhadap Para Pemohon tidak sah karena Penyidik tidak dapat membuktikan sangkaannya bahwa Pemohon melakukan tindak pidana pemalsuan surat, tidak diberikan SPDP kepada Para Pemohon dan terhadap tanah yang disengketakan saat ini sedang diajukan Permohonan di Peradilan tata Usaha Negara Mataram, belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

bahwa dalam hal Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



diketahui bahwa dalam penetapan seorang menjadi tersangka minimal harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup mengacu pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, berarti harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP dalam hal ini Penyidik telah memiliki:

1. **Alat bukti saksi** adalah orang yang telah didengar keterangannya serta tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni ENUM pada tanggal 15 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. LALU SLINGGARA FUJI pada tanggal 15 Oktober 2019, a.n. SUPRIADI pada tanggal 16 Oktober 2019, a.n. L. BADARUDDIN pada tanggal 17 Oktober 2019, a.n. SUKUR pada tanggal 18 Oktober 2019, a.n. LALU SUKALAM 18 Oktober 2019, a.n. LALU JAYE USMAN pada tanggal 18 Oktober 2019, a.n. MARDAN, S.H., pada tanggal 19 Oktober 2019, a.n. SUDIRMAN pada tanggal 19 Oktober 2019, termasuk Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. SULAIMAN pada tanggal 20 Oktober 2019, dan a.n. MIRATE pada tanggal 23 Oktober 2019;
2. **Alat Bukti surat** sebagaimana bukti yang diserahkan oleh saksi ABDUL MAJID, S.Pd yang telah dibuatkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 15 Oktober 2019 berupa: 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik Nomor: 2182 a.n. ENUM dan 1 (satu) buku Sertipikat Hak Milik Nomor: 2183 a.n. ENUM;

Sehingga Penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



(2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga dalam Permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya Penetapan tersangka, tidak berdasarkan telah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Tersangka, terlebih Penyidik harus membuktikan tindak pidana Para Pemohon karena terbukti atau tidaknya Para Pemohon melakukan tindak pidana pemalsuan surat serta perbuatan Pemohon merupakan ranah hukum Privat merupakan kewenangan Peradilan umum dimana majelis hakim yang memutuskan atas dasar dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Penahanan merupakan wewenang dari Penyidik menindak lanjuti amanat Undang-undang, dalam penahanan terhadap Para Pemohon, yang disangka melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat dan/atau memasukan keterangan palsu kedalam akte otentik** sebagaimana Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, dalam hal Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", serta "tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih".

Bahwa Penahanan terhadap Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka SULAIMAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/106/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-35/N.2.11/Euh.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 dibutkan dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Han/106.b/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 November 2019, tersangka MIRATE berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-34/N.2.11/Euh.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 dibutkan dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/105.b/XI/2019/Reskrim tanggal 21 November 2019, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 November 2019, setelah adanya 3 (tiga) alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SULAIMAN Alias HAJI SULAIMAN dan MIRATE pada tanggal 1 November 2019, mengingat tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon yakni Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara, penahanan terhadap Para Pemohon dilakukan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Para Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka dan Penahanan, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**.

- II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 26 Nopember 2019 ;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 1207/ WPJ.08/KI.3213/1986 atas nama Bp. Yanti tertanggal 17 Februari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 1206/ WPJ.08/KI.3213/1986 atas nama LI Ismail alias Bp. Sumiati tertanggal 17 Februari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan PBB sektor perdesaan dan Sektor perkotaan nomor : 5416 atas nama LI Ismail alias Bp. Sumiati alamat Dusun Ujung Desa Pujut Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan PBB sektor perdesaan dan Sektor perkotaan nomor : 5417 atas nama Bp. Yanti alamat Dusun Ujung Desa Pujut Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Sulaiman tertanggal 14 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 413/10/KPL/2018 atas nama Sulaiman, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 500.1/623/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Lalu Said tertanggal 14 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak ENUM tertanggal 24 Oktober 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 01/Kuta/VII/2019 atas nama ARTHA WIJAYA tertanggal 5 Agustus 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak ENUM tertanggal 24

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Oktober 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Kuasa untuk membayar Nomor : 32/G/2019/PTUN.MTR atas nama Terbanding Sulaiman, SH., tertanggal 16 September 2019 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Salinan Gugatan Perdata Nomor : 82/PDT.G/2019/PN.Pya tertanggal 21 Nopember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Sertifikat Nomor 2182 atas nama pemegang Hak ENUM, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Sertifikat Nomor 2183 atas nama pemegang Hak ENUM, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Pertanian/Kebun/Tegalan, Nomor : Pem./10/339/1988 atas nama LALU ISMAIL / BAPAK SUMIATI dan Bapak Yanti tertanggal 26 Desember 1988, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Salinan dari Pemerintah Provinsi NTB Sekretariat Daerah perihal Penyelesaian Tanah Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tertanggal 29 Oktober 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat pernyataan atas nama ENUM tertanggal 24 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SULAIMAN tahun 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Para Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipengadilan saat ini karena ada masalah tanah dan penangkapan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon ditangkap dan ditahan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Kasat Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa saksi saat itu kedudukannya sebagai kuasa dari Sulaiman alias Haji Sulaiman pada saat Para Pemohon dipanggil ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik karena kasus Pemalsuan surat berupa Sporadik.
- Bahwa Sporadik yang dibuatkan oleh Mirate atas nama Sulaeman.
- Bahwa saksi bersama dengan warga melakukan permohonan penangguhan penahanan ke Polisi akan tetapi tidak di indahkan oleh Polisi.
- Bahwa saksi tahu mengenai pemanggilan klarifikasi tersebut dari pertama pemanggilan klarifikasi, kedua proses tandatangan, ketiga sudah jadi tersangka dan ke empat penahanan para pemohon.
- bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Sulaiman alias haji Sulaiman.
- Bahwa setahu saksi saudara Sulaiman als Haji Sulaiman memperoleh tanah dengan cara membeli dari Bapak Yanti dan Bapak Ismail alias Bapak Sumiati;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan Sporadik tersebut adalah saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman sementara saudara Mirate yang mengetahui Sporadik karena berkedudukan sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi saat itu datang ke Polres Lombok Tengah sebagai Sopir Para Pemohon.
- Bahwa saksi komunikasi dengan para Pemohon Kamis sorenya dan pagi harinya kemudian pada hari jumat tanggal 1 Nopember 2019 saksi dipanggil ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat penahanan terhadap para Pemohon tersebut dan tahunya pada saat di Polres.
- Bahwa saat itu ada pengacara yang mendampingi Mirate yakni bernama Pak Kaswadi.
- Bahwa tidak pernah melihat surat pemanggilan ke-3 (tiga) dari Para Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **SUDIRMAN Alias AMAQ YANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan saat ini karena ada masalah Para Pemohon dilaporkan oleh ENUM ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Para Pemohon dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik karena Masalah Proradik ;
- Bahwa setahu saksi awalnya masalah Sporadik yang dibuat oleh saudara Mirate atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaeman yang luas tanahnya 44,45 Ha;
- Bahwa Sulaiman Alias Haji Sulaiman membeli tanah tersebut dari orangtua saksi sendiri pada tahun 1988 sementara Enum tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki Pipil atas nama Bp. Sumiati dan Bp. Sumiati adalah orangtua saksi.
- Bahwa setahu saksi Enum tidak memiliki tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 18 September 2019 di Polres Lombok Tengah perihal masalah Sporadik.
- Bahwa saat ini saudara Mirate berada di tahanan Polres Lombok Tengah sementara saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman berada dirumahnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **NURAKSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan saat ini karena masalah surat palsu yang lokasi tanah terletak di serenting ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat tanah tersebut adalah Mirate.
- Bahwa yang memiliki tanah yaitu Bp. Sumiati yang dibeli oleh Sudirman Alias Bapak Yanti yang dibeli oleh saudara Sulaiman alias Haji Sulaiman.
- Bahwa pada awalnya saksi diajak menggarap dan membajak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sumiati pada tahun 1986, dimana saksi tinggal disana dan tumbuh besar sehingga saksi tahu persis kepemilikan tanah tersebut.

- Bahwa setahu saksi saudara Mirate dibawa ke Polres Lombok Tengah karena telah membuat surat tanah yakni berupa surat berbentuk Sertifikat.

- Bahwa setahu saksi saat ini Para Pemohon ditahan di Polres Lombok Tengah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **TOMI DIAN ARTA JASA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mirate karena saksi adalah Anak Kandung dari Mirate ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini karena ada masalah para pemohon dugaan Pemalsuan Sporadik ;

- Bahwa saat ini saudara Mirate sudah ditahan selama \pm 3 (tiga) minggu ;

- Bahwa ada surat panggilan dirumah saksi yakni panggilan terakhir dan isi suratnya adalah surat perintah penyidikan tertanggal 1 November 2019;

- Bahwa setahu saksi Pemohon 2 berangkat ke Polres Lombok Tengah dengan beberapa orang salah satunya adalah Iskandar dan Bapak Sire.

- Bahwa saksi tidak ikut mengantar ke Polres Lombok Tengah karena ada kegiatan.

- Bahwa saudara Mirate memenuhi panggilan ke Polres Lombok Tengah pada tanggal 1 November 2019 namun tidak pernah kembali ke rumah saat itu.

- Bahwa pada malam hari tanggal 1 November 2019 dan yang menerima surat penangkapan tersebut adalah paman saksi bernama SIRIP kemudian saksi langsung beritahu serta didengarkan oleh Ibu dan salah satu dari adik saksi saat itu.

- Bahwa yang saksi terima hanya surat penangkapan terhadap saudara Mirate dan tidak ada surat penahanan.

- Bahwa saksi pernah membaca surat penahanan yang isi surat penahanannya tersebut adalah 1 x 24 Jam.

- Bahwa saksi datang menjenguk saudara Mirate pada keesokan harinya.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi **HENI WAHYUNI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman yakni Bapak Mertua ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan saat ini karena ada masalah mengenai penangkapan saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman terkait mengenai Pemalsuan Dokumen ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahuinya dari media.
- Bahwa saksi terima ada surat panggilan ke-2 (dua) yang ditujukan kepada Sulaiman Alias Haji Sulaiman namun saksi tidak pernah membaca cuma melihatnya saja.
- Bahwa saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman datang memenuhi panggilan ke Polres Lombok Tengah namun saat itu tidak pernah kembali kerumah dan keluarga hanya menunggu kabar saja.
- Bahwa saat itu saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman berangkat Pagi dan berangkat sendiri dengan Jalan kaki Ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa setelah mengetahui saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman ditahan, saksi menjenguk di Polres Lombok Tengah hanya sekedar mengantar makanan serta menanyakan kabar saja sedangkan Anaknya pernah juga menjenguk.
- Bahwa saat itu saksi hanya menerima 1 (satu) surat saja.
- Bahwa surat panggilan tersebut datang pada jam 08.00 wita serta yang menerima suratnya adalah bibi atas nama Rahma Udin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

6. Ahli **Prof Dr. AMIRUDDIN, SH.MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyebutkan jika Objek Praperadilan adalah mengenai
 1. Sah atau tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan.
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 3. Sah atau tidaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
- Bahwa Mengenai Praperadilan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 untuk memperluas objek mengenai

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Praperadilan termasuk mengenai -sah atau tidaknya Penyitaan, - sah atau tidaknya Penyitaan dan - sah atau tidaknya Penetapan Tersangka.

-Bahwa dalam Prakteknya terdapat perluasan lagi berdasarkan Yurisprudensi seperti Kasus Praperadilan Budi Gunawan, Kasus Hadi Poernomo dan kasus di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena dalam penyidik tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan sebab tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perbankan sebab Penyidik perkara tersebut berada pada wilayah PPNS Otoritas Jasa Keuangan.

-Bahwa bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 maka untuk menetapkan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sehingga untuk menetapkan tersangka harus dilakukan pada tahap penyidikan dan didukung dua alat bukti minimal yaitu Keterangan saksi, dan/atau keterangan ahli dan/atau surat.

-Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 persoalan wajib artinya mengharuskan kepada penyidik walaupun secara instrumen sanksi, - kalau tidak ada instrumen sanksi itu dikatakan cacat prosedur, - untuk menentukan cacat prosedur hakimlah yang menilai tersebut, - cacat prosedur artinya konsekwensinya wajib dan - mengharuskan penyidik mengirim SPDP ke calon tersangka.

-Bahwa dalam menetapkan tersangka harus ada prasyarat yaitu adanya proses penyidikan dan atau memberikan surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tembusannya diberikan kepada tersangka karena pemberian tembusan kepada tersangka adalah wajib.

-Bahwa apabila surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditembuskan dan diberikan kepada Tersangka tetapi tersangka tidak berkenan menerima maka penyidik harus mencatat hal tersebut kedalam Berita Acara Penolakan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Pengaduan saudara LALU SLINGGARA FUJI bertindak dan atas nama ENUM yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Cq. Dir Reskrimun POLDA NTB tertanggal 10 Agustus 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kepolisian Negeri Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : B/4934/IX/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Perihal Pelimpahan Laporan Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah tertanggal 19 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/491/IX/2019/RESKRIM, tanggal 25 Desember 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas No.Pol : SP.Gas/492/IX/2019/Reskrim, tanggal 25 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama LALU SLINGGARA FUJI tertanggal 27 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama ENUM tertanggal 28 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama SUPRIADI tertanggal 30 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama LALU SUKALAM tertanggal 01 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama SUKUR tertanggal 03 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama LALU BADARUDDIN tertanggal 03 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama MARDAN, SH., tertanggal 05 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama SULAIMAN tertanggal 30 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama MIRATE tertanggal 05 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Memasukkan Keterangan Palsu kedalam Akte Otentik yang terjadi di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 8 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tentang dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat TKP Kantor Desa Kuta, tanggal 09 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/545/X/2019/NTB/Res.Loteng atas nama ENUM tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/622/X/2019/Reskrim tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/621/X/2019/Reskrim tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/129/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Berita Acara Penyitaan atas nama ENUM tertanggal 15 Oktober 2019 dan surat tanda penerimaan Barang Bukti atas nama ENUM tanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Nomor B/129.a/2019/PN.Pya perihal Permohonan Persetujuan atas penyitaan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 21 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Penetapan Nomor : 270/Pen.Pid/2019/PN.Pya tertanggal 22 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.22;

23. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : SPDP/147/X/2019/ Reskrim Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, tertanggal 16 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.23;

24. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : SPDP/155/X/2019/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, tanggal 16 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.24;

25. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama MIRATE dan Berita Acara Penolakan Tembusan surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama Mirate tanggal 18 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.25;

26. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama SULAIMAN Alias H. SULAIMAN dan Berita Acara Penolakan Tembusan surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama SULAIMAN Alias H. SULAIMAN tanggal 18 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.26 ;

27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ENUM tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LALU SLINGGARA FUJI tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.28;

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUPRIADI tertanggal 16 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.29;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama L. BADARUDDIN tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUKUR tertanggal 18 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LALU SUKALAM tertanggal 18 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LALU JAYE USMAN tertanggal 18 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MARDAN, SH. tertanggal 19 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUDIRMAN tertanggal 19 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SULAIMAN tertanggal 22 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MIRATE tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Lombok Tengah atas nama DEWA PUTU ASMARA PUTRA, S.iT, MH tertanggal 24 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.38;
39. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas nama HAJI SULAIMAN dan MIRATE tertanggal 25 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.39;
40. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/164/X/2019/Reskrim tentang Penentuan Tersangka atas nama SULAIMAN Alias H. SULAIMAN tertanggal 25 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.40;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/165/X/2019/Reskrim Penentuan Tersangka MIRATE tertanggal 25 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.41;
42. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/833/X/2019/Reskrim atas nama Sulaiman Alias H. Sulaiman, tanggal 26 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.42;
43. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka MIRATE Nomor : S.Pgl/834/X/2019/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.43;
44. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka SULAIMAN Alias HAJI SULAIMAN Nomor : S.Pgl/833.a/X/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.44;
45. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka MIRATE Nomor : S.Pgl/843.a/X/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.45;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SULAIMAN tanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MIRATE tanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.47;
48. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/104/XI/2019/Reskrim, atas nama SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.48;
49. Fotokopi Berita Acara Penangkapan an. SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN, Berita Acara Penolakan Tanda tangan/ cap jempol surat perintah penangkapan tanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.49;
50. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/103/XI/2019/Reskrim atas nama MIRATE tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.50;
51. Berita Acara Penangkapan an. MIRATE, Berita Acara Penolakan Tanda tangan/ cap jempol surat perintah penangkapan tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.51;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penahanan Tersangka Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akte Otentik Tersangka atas nama HAJI SULAIMAN dan MIRATE tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.52;

53. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/106/XI/2019/Reskrim tersangka atas nama SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.53;

54. Fotokopi Berita Acara Penahanan tersangka atas nama SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN tanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.54;

55. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/105/XI/2019/Reskrim tersangka atas nama MIRATE tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.55.

56. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Tersangka MIRATE tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.56;

57. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/130/XI/2019/Reskrim, tanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.57;

58. Fotokopi Berita Acara Penyitaan atas nama MARDAN, SH dan Surat tanda penerimaan Barang bukti atas nama MARDAN, SH tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.58;

59. Fotokopi Berita Acara Penyitaan atas nama. SULAIMAN, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dan berita Acara Penolakan tanda tangan berita acara Sita dan surat tanda penerimaan (STP) an SULAIMAN Alias H. SULAIMAN tertanggal 1 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.59;

60. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : B/130.a/XI/2019/Reskrim perihal Laporan Guna Mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Prayater tanggal 4 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.60;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 257/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 12 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.61;
62. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : B/291/XI/2019/Reskrim perihal Pengiriman Berkas Perkara an. SULAIMAN alias H. SULAIMAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tertanggal 6 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.62;
63. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : B/292/XI/2019/Reskrim Perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. MIRATE kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tertanggal 6 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.63;
64. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : B/106.a/XI/2019/Reskrim Perihal permohonan perpanjangan penahanan tersangka an. SULAIMAN alias H. SULAIMAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 14 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.64;
65. Fotokopi Kepolisian Negara RI Daerah NTB Resor Lombok Tengah Nomor : B/105.a/XI/2019/Reskrim Perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan an. MIRATE, Kepada Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 14 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.65;
66. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-35/N.2.11/Euh.1/11/2019 atas nama Tersangka SULAIMAN Alias H. SULAIMAN tertanggal 15 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.66;
67. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka MIRATE Nomor : B-34/N.2.11/Euh.1/11/2019 tertanggal 15 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.67;
68. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han/106.b/XI/2019/Reskrim atas nama tersangka SULAIMAN Alias H. SULAIMAN tertanggal 21 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.68;
69. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan an. SULAIMAN alias H. SULAIMAN, Berita Acara Penolakan Tanda Tangan/Cap jempol Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan tertanggal 21 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.69;

70. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han/105.b/XI/2019/Reskrim Tersangka an. MIRATE tertanggal 21 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.70;

71. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan an. MIRATE, Berita Acara Penolakan Tanda Tangan/Cap jempol Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 21 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.71;

72. Fotokopi Legalisir Sertifikat Tanah Nomor 2182 atas nama ENUM, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.72;

73. Fotokopi Legalisir Sertifikat Tanah Nomor 2183 atas nama ENUM, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.73;

74. Fotokopi Surat Register Sporadik atas nama ENUM, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.74;

75. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanah Negara Bebas atas nama SULAIMAN tertanggal 14 Juni 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.75;

76. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SULAIMAN tertanggal 14 Juni 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.76;

77. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/90/VII/2019 atas nama SULAIMAN tertanggal 5 Juli 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.77;

78. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penahanan Tersangka dan Tembusan kepada Keluarga, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.78;

79. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penahanan Tersangka dan Tembusan Kepada Keluarga, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.79;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat Termohon tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan saat ini karena ada masalah tanah yang berlokasi di Serenting atas nama ENUM;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Serenting yaitu ENUM yang menggarap.
- Bahwa setahu saksi Alas Hak yang dimiliki ENUM adalah berupa Sertifikat dan berupa Putusan Perdata ketika ada sengketa ENUM melawan ITDC.
- Bahwa setahu saksi Sporadik atas nama saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman yang mengetahui saudara Mirate selaku (Kepala Desa) tersebut.
- Bahwa setahu saksi Sporadik yang dibuat oleh saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya Sporadik dibuat atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman dari Pak Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa setahu saksi Sertifikat sudah terbit 1 (satu) tahun yang lalu pada tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tersebut dan yang memperlihatkan sertifikat tersebut adalah Inaq Enum.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1986 saudari Enum menguasai tanah tersebut dasar kepemilikannya dari Lalu Sayid suami dari Enum.
- Bahwa tidak ada kesenjangan atas kepemilikan tanah milik enum tersebut karena tanah itu tetap dikuasai oleh Enum sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali sebagai saksi di Polres Lombok Tengah perihal mengenai pemeriksaan surat dan setelah pemeriksaan Berita Acara tersebut pada waktu pemeriksaan dibacakan oleh penyidik;
- Bahwa setahu saksi saudari Enum pernah diperiksa di Polres Lombok Tengah pada saat mengantar barang bukti.
- Bahwa saudari Enum menyerahkan barang bukti pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa Sertifikat milik Enum langsung di lakukan penyitaan oleh penyidik.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Kuta dan saudari Enum adalah Ibu Mertua saksi;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



- Bahwa setahu saksi Proradik yang dibuat oleh Mirate atas nama Sulaiman alias Haji Sulaiman termasuk di atas tanah milik Enum dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gede Suntana.
- Sebelah Utara : Amaq Manim.
- Sebelah Timur : Lorong.
- Sebelah Selatan : Pantai ;

Jadi sebagian tanah Enum kena diatas penerbitan Sporadik tersebut.

- Bahwa tidak kenal dengan Amaq Masit dan saksi tidak pernah melihat amaq Masit tinggal ditanah Haji Sulaiman tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MARDAN, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini karena ada masalah tanah dan penangkapan dan penahanan saudara Mirate.
- Bahwa saksi di titipkan oleh penyidik Polres Lombok Tengah surat penangkapan dan penahanan dari saudari Mirate pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 dan dititipkan di Polres Lombok tengah diruang penyidik Reskrim;
- Bahwa surat yang dititipkan tersebut yaitu surat ke 2 (dua) dan isi surat itu adalah surat penangkapan dari saudara Mirate.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama tokoh-tokoh yang ada di desa seperti seperti salah satunya Kepala Dusun Mon atas nama Abdul Syukur dan bersama ketua dan anggota BPD atas nama Muh. Saparudin, Jalaludin dan Soleh datang ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa saksi membawa surat tersebut kerumah saudara Mirate akan tetapi tidak ada orang disana dan saksi ketemu dengan saudara Sirit Misan dari saudara Mirate dan menitipkan surat tersebut.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik Enum dan saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman.
- Bahwa hubungan Mirate dengan masalah tanah tersebut adalah masalah Sporadik yang ditandatangani atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman.
- Bahwa setahu saksi saudari Enum dengan Sertifikat tanah dimana Sporadik tersebut mengenai sebagian tanah milik Enum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Sporadiknya.
- Bahwa tanah milik Enum dalam Sertifikat total luas keseluruhannya 2,9 Ha.
- Bahwa setahu saksi para pemohon saat ini di tahanan Polres Lombok tengah.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 18 September 2019 di Polres Lombok Tengah perihal masalah Sporadik dan saksi diperiksa 2 (dua) kali.
- Bahwa surat tersebut sempat dibuka oleh saudara Sirit dan saksi telah memberitahukan kepada saudara Sirit perihal isi surat tersebut;
- Bahwa yang menemui saksi dari Penyidik Polres Lombok Tengah adalah saudara GEDE IRAWAN.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Kuta sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tanah milik saudara Sulaiman Alias Haji Sulaiman yang di Kuta tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Plang atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman.
- Bahwa yang menandatangani Sporadik atas nama Enum yaitu Lalu Badaruddin.
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Enum.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan menyatakan penetapan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status tersangka kepada Para Pemohon oleh Termohon atas dasar dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat melanggar pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP adalah tidak sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-5, P-8, P-9, P-11, P-14, P-15 dan P-17 yang telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya, serta 6 (tiga) orang saksi yaitu 5 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2 (satu) orang saksi yaitu anak kandung dari MIRATE (Pemohon 2) dan anak menantu dari SULAIMAN Alias HAJI SULAIMAN (Pemohon 1) dari Para Pemohon Praperadilan yang memberikan keterangan tidak disumpah keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada dasarnya tindakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.79 kecuali bukti tertanda T-72, T-73, P-78 dan P-79 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon, Replik Para Pemohon, Duplik Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi serta kesimpulan dari Para Pemohon dan Termohon yang diajukan ke persidangan Praperadilan oleh pihak Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terkait tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara Praperadilan terkait tentang penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP, keberadaan Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas



permohonan pihak untuk, antara lain : mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian “praperadilan” adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHPA tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ada perluasan tentang kewenangan praperadilan yaitu terhadap Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan objek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang berbunyi:

1) Obyek Praperadilan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini tidak akan memeriksa mengenai materi pokok perkara yang terjadi tetapi hanya menyangkut aspek formilnya saja atas Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri hanya akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon Praperadilan sepanjang menyangkut sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Terlapor sebagaimana pengaduan laporan Para Pemohon praperadilan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan berawal dari adanya perbuatan para pemohon yang mengajukan dan menerbitkan surat-surat berupa : - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanah Negera Bebas tertanggal 14 Juni 2019, - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 14 Juni 2019 dan -

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah No. 593.21/90/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 oleh karena adanya causa verband (sebab akibat) yakni ENUM (Pelapor) melaporkan bahwa Sporadik yang dibuat oleh Mirate (Pemohon 2) atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman (Pemohon 1) adalah tanah miliknya, namun Sertifikat Hak Milik No. 2182 dan Sertifikat Hak Milik No. 2183 atas nama ENUM (Pelapor) namun Lokasi yang tercantum dalam Sertifikat tersebut berada di lokasi lain yaitu diDusun Merendeng oleh karena itu Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 1207/WPJ.08/KI.3213/1986 tertanggal 17 Februari 1986 atas nama Bp. Yanti Pipil Nomor 6416, bukti P-2, berupa Surat Keterangan tanah Nomor : 1206/WPJ.08/KI.3213/1986 tertanggal 17 Februari 1986 atas nama LI Ismail alias Bp. Sumiati nomor Pipil 5416, Bukti P-3 dan P-4 berupa Pipil/Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan BPP Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan nomor 5416 atas nama LI Ismail Alias Bp. Sumiati dan pipil/Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan BPP Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan nomor 5417 atas nama Bp. Yanti, bukti P-5, P-8 dan bukti P-19 berupa SPPT tahun 2019 atas nama Sulaiman dan Lalu Said dan Surat tanda terima setoran atas nama Sulaiman menerangkan bahwa Sulaiman dan Lalu Said membayar Pajak atas tanah, bukti P-6 berupa surat Keterangan Tanah nomor : 413/10/KPL/2018 atas nama Sulaiman tertanggal 24 Oktober 2018, Bukti P-7 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A Nomor 500.1/632/2018, bukti P-9 dan bukti P-11 berupa Surat Setoran Pajak Daerah no seri 004898 dan no seri 004899 atas nama ENUM, Surat Keterangan nomor 01/Kuta/VII/2019 atas nama ARTHA WIJAYA tertangga 5 Agustus 2019, bukti P-12 berupa surat kuasa untuk membayar perkara perdata nomor 32/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 September 2019, bukti P-13 berupa gugatan perdata nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 18 Nopember 2019, bukti P-14 dan bukti P-15 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 2182 dan 2183 atas nama ENUM, bukti P-17 berupa Penyelesaian Tanah Masyarakat di Kawasan ekonomi khusus Mandalika dan bukti P-18 berupa Surat pernyataan atas nama ENUM ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti P-19 tersebut diatas menurut Praperadilan bukti tersebut diajukan dalam konteks Pokok perkara, dengan demikian Hakim Praperadilan tidak berwenang menilai hal yang dibuktikan dalam bukti surat tersebut.

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Pemohon yaitu saksi ISKANDAR, saksi NURAKSE, saksi TOMI DIAN ARTA JASA, saksi HENI WAHYUNI masing-masing menerangkan bahwa Para Pemohon telah ditangkap dan ditahan di Polres Lombok tengah pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 karena di duga melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat berupa Sporadik yang dibuat oleh Mirate (Pemohon 2) atas nama Sporadik Sulaiman Alias Haji Sulaiman (Termohon 1) dan Para saksi tidak mengetahui mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) sedangkan saksi SUDIRMAN Alias AMAQ YANTI dan saksi NURAKSE mengetahui Para pemohon ditahan di Polres Lombok Tengah dan saksi tahu tanah yang dibeli oleh Sulaiman alias Haji Sulaiman (Pemohon 1) adalah tanah milik orangtua dari saksi Sudirman alias Amaq Yanti yakni Bpk Sumiati dan Ismail serta tanah tersebut bukanlah milik Enum (Pelapor);

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Prof. Dr. AMIRUDDIN, SH.MH yang diajukan oleh Kuasa para Pemohon, Hakim sependapat dengan Keterangan Ahli tersebut akan tetapi mengenai disampaikan atau tidaknya SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) tersebut kepada Tersangka atau keluarga oleh pihak Penyidik maka tidak mengakibatkan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan menjadi tidak sah apabila SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) tersebut tidak disampaikan oleh Pihak Penyidik kepada pihak yang dimaksud maka hanya akan menjadi kesalahan administrative yang hanya akan menjadi kewenangan atasan dari penyidik untuk melakukan Penindakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya keterangan saksi dari Para pemohon yang menyatakan "mengetahui tanah yang dibeli oleh Sulaiman Alias Haji Sulaiman (Pemohon 1) adalah milik orangtua dari saksi Sudirman alias Amaq yanti (Pemohon 1) yakni Bp Sumiati dan Ismail dan bukanlah milik Enum (Pelapor)", karena adanya sebab akibat, hal tersebut menurut Hakim bukanlah ranah Praperadilan melainkan sudah masuk ranah sidang pengadilan pada pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi dari Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa : "Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilaksanakan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Laporan/Pengaduan tindak pidana Enum sebagai (Pelapor) melaporkan Haji Sulaeman dan Mirate sebagai (Terlapor) tanggal 10 Agustus 2019, bukti T-2 berupa surat pelimpahan Laporan Pengaduan nomor : P-4934/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrim tanggal 19 September 2019, bukti T-3 surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/491/IX/2019/Reskrim tanggal 25 September 2019, bukti T-4 berupa Surat Perintah Tugas nomor : Sp. Gas/492/IX/2019/Reskrim tanggal 25 September 2019, Bukti T-5 s/d T-13 berupa Pemeriksaan saksi-saksi (Intrograsi) atas nama LALU SLINGGARA FUJI, ENUM, SUPRIADI, LALU SUKALAM, SUKUR, L. BADARUDDIN, MARDAN, SULAIMAN, MIRATE, Bukti T-14 berupa surat Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik yang terjadi di Kantor Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Oktober 2019, bukti T-15 berupa Laporan hasil gelar perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik yang terjadi di Kantor Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 9 Oktober 2019, Bukti T-16 berupa surat Laporan Polisi Nomor : LP/545/X/2019/NTB/Res.Loteng atas nama Pelapor ENUM tanggal 15 Oktober 2019, Bukti T-17 berupa surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/622/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, Bukti T-18 berupa Surat Perintah Tugas Nomor Sp. Gas/621/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, Bukti P-19 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/129/X/2019/Reskrim tanggal 15 Oktober 2019, Bukti T-20 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2019, Bukti T-21 berupa Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 November 2019, Bukti T-22 berupa Penetapan Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya nomor 270/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 22 November 2019, Bukti T-23 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2019, Bukti T-24 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2019, Bukti T-25 berupa Berita Acara Penyerahan Tembusan Surat Pemberitahuan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Mirate lalu Berita Acara Penolakan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Mirate, Bukti T-26 berupa Berita Acara Penyerahan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Sulaiman Alias Haji Sulaiman lalu Berita Acara Penolakan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Sulaiman alias Haji Sulaiman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti T-28 s/d T-38 berupa Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI) atas nama saksi ENUM, saksi LALU SLINGGARA FUJI, saksi SUPRIADI, saksi L. BADARUDDIN, saksi LALU SUKALAM, saksi SUKUR, saksi LALU JAYE USMAN, saksi MARDAN, SH., saksi SUDIRMAN, saksi SULAIMAN, saksi MIRATE, Saksi Ahli DEWA PUTU ASMARA PUTRA, S, SIT, MH, bukti T-39 berupa laporan hasil gelar perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik tanggal 25 Oktober 2019, Bukti T-40 berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/164/X/2019/Reskrim tentang Penentuan tersangka atas nama Sulaiman alias Haji Sulaiman tanggal 25 Oktober 2019, Bukti T-41 berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/165/X/2019/Reskrim tentang Penentuan tersangka atas nama Mirate tanggal 25 Oktober 2019, Bukti T-42 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/833/X/2019/Reskrim atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman tertanggal 26 Oktober 2019, Bukti T-43 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/834/X/2019/Reskrim atas nama Mirate tertanggal 26 Oktober 2019, Bukti T-44 berupa Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/833.a/X/2019/Reskrim atas nama Sulaiman Alias Haji Sulaiman tertanggal 30 Oktober 2019, Bukti T-45 berupa Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/834.a/X/2019/Reskrim atas nama Mirate tertanggal 30 Oktober 2019, Bukti T-46 dan T-47 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Sulaiman dan Mirate, Bukti T-48 berupa surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/IX/2019/Reskrim atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman tanggal 1 November 2019, Bukti T-49 berupa Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 atas nama Sulaiman Alias H. Sulaiman dan berita acara penolakan tanda tangan / cap jempol surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan, Bukti T-50 berupa surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/103/IX/2019/Reskrim atas nama Mirate tanggal 1 November 2019, Berita Acara Penangkapan tanggal 1 November 2019 atas nama Mirate, Bukti T-51 berupa berita acara penolakan tanda tangan / cap jempol surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan, Bukti T-52 berupa Laporan Hasil gelar perkara penahanan tersangka perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau memalsukan keterangan palsu kedalam akte

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik tanggal 1 November 2019, Bukti T-53 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/06/XI/2019/Reskrim atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman tanggal 1 November 2019, Bukti T-54 berupa berita acara penahanan atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman tanggal 1 November 2019, Bukti T-55 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/05/XI/2019/Reskrim atas nama Mirate tanggal 1 November 2019, Bukti T-56 berupa berita acara penahanan atas nama Mirate tanggal 1 November 2019, Bukti T-57 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/130/XI/2019/Reskrim tanggal 1 November 2019, Bukti T-58 berupa Berita Acara Penyitaan pada pemilik/penguasa barang MARDAN, SH. tanggal 1 November 2019, Bukti T-59 berupa Berita Acara Penyitaan pada pemilik/penguasa barang Sulaiman, Bukti T-60 berupa Laporan Guna mendapatkan Persetujuan Penyitaan atas nama Sulaiman tanggal 4 November 2019, Bukti T-61 berupa Penetapan Nomor : 257/Pen.Pid/2019/PN.Pya dari Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 November 2019, Bukti T-62 berupa Pengiriman berkas perkara tersangka an. Sulaiman alias H. Sulaiman kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 6 November 2019, Bukti T-63 berupa Pengiriman berkas perkara tersangka an. Mirate kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 6 November 2019, Bukti T-64 berupa Permohonan perpanjangan penahanan tersangka atas nama Sulaiman alias haji sulaiman kepada Kepala Kantor Kejaksaan negeri Lombok Tengah tanggal 14 November 2019, Bukti T-65 berupa Pengiriman berkas perkara tersangka an. Mirate kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 6 November 2019, Bukti T-67 berupa Surat Perpanjangan penahanan nomor B-35/N.2.11/Euh.1/11/2019 kepala kejaksaan negeri lombok tengah atas nama tersangka Sulaiman alias H. Sulaiman tanggal 15 November 2019, Bukti T-68 berupa Surat Perpanjangan penahanan nomor B-34/N.2.11/Euh.1/11/2019 kepala kejaksaan negeri lombok tengah atas nama tersangka Mirate tanggal 15 November 2019, Bukti T-69 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/106.b/X/2019/reskrim atas nama tersangka Sulaiman Alias Haji Sulaiman tanggal 21 November 2019, Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama SULAIMAN Alias Haji Sulaiman, Bukti T-70 berupa Berita Acara Penolakan tanda tangan/ cap jempol surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acaranya, Bukti T-71 berupa Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Mirate, Berita Acara Penolakan tanda tangan/ cap jempol surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acaranya, Bukti T-72 dan T-73 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 2182 dan 2183 atas nama ENUM, Bukti T-74

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Pya.



berupa surat Register Sporadik atas nama Enum tanggal 12 September 2019, Bukti T-57 berupa Surat Sporadik atas nama SULAIMAN tanggal 14 April 2019, Bukti T-67 berupa Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sulaiman tanggal 14 April 2019, Bukti T-77 berupa Surat Keterangan atas nama Sulaiman tanggal 5 Juli 2019, dan Bukti T-78 dan T-79 berupa dokumentasi penyerahan surat perintah penahanan tersangka MIRATE dan tersangka Sulaiman alias Haji Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon yaitu saksi SUPRIADI dan saksi MARDAN, SH. masing-masing menerangkan bahwa pernah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali sebagai Saksi di Polres Lombok Tengah pada tanggal 18 September 2019 yang menerangkan terkait masalah surat berupa Sporadik, bahwa saksi tahu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 saudari Enum meyerahkan barang bukti surat berupa Sertifikat dan langsung dilakukan penyitaan oleh Penyidik, bahwa saksi Mardan, SH. Pernah dititipkan surat penangkapan dan penahanan pemohon Mirate pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 dari Penyidik bernama Gede Irawan.

Menimbang, bahwa guna untuk mencari kebenaran materiel sebagaimana yang menjadi tujuan hukum acara pidana maka telah diberikan suatu panduan tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

- 1) Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, Penyelidik telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup, bahwa Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Termohon, bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana sebagaimana ketentuan



dalam pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Para Pemohon telah menemukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Telah adanya Laporan/Pengaduan tentang telah terjadinya Tindak pidana dari Penasihat Hukum sdri. ENUM yang bernama LALU SLINGGARA FUJI, S.H (vide bukti T.1);
2. Telah memanggil dan meminta keterangan serta dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap beberapa orang (vide bukti T.5 s/d T.13) dan (vide bukti T.28 s/d T.38);
3. Telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi diantaranya saksi saksi ENUM, saksi LALU SLINGGARA FUJI, saksi SUPRIADI, saksi L. BADARUDDIN, saksi LALU SUKALAM, saksi SUKUR, saksi LALU JAYE USMAN, saksi MARDAN, SH., saksi SUDIRMAN, saksi SULAIMAN, saksi MIRATE, Saksi Ahli DEWA PUTU ASMARA PUTRA, S.SIT, MH dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (vide bukti T.28 s/d T.38).
4. Telah melakukan pemeriksaan pula terhadap para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk itu setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan Termohon di persidangan dan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka apakah sah menurut hukum, ataukah tidak sah menurut hukum. Maka Hakim berpendapat bahwa terhadap materi pokok Perkaranya dimana berdasarkan surat-surat bukti yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Para Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan melanggar Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti sebagaimana dalam KUHP, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak maka Para Pemohon berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 oleh FITA JUWIATI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Praya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hakim,

T.T.D

AHMAD SALABI, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Untuk Turunan Resmi Putusan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA :

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI PRAYA,**

LISA ELYANTI, S.H.

Nip. 19680124.198803.2.003.